

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 4/PM.00.02/K.YO-03/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PRGO**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan maka daripada itu dibutuhkan adanya pembentukan Tim Fasiltasi guna fasilitasi teknis dan operasional pada pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Tim Fasilitasi Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);
8. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
9. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

PERTAMA : Menetapkan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi dimaksud sebagaimana Diktum PERTAMA memiliki

Tugas sebagai berikut:

A. Tugas Pembina;

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual melalui diskusi;
2. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan;
3. Melaksanakan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
4. Membuat jadwal kegiatan yang disampaikan melalui Berita Acara Pleno mingguan;
5. Memberikan arahan umum tentang pelaksanaan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
6. Bertanggungjawab atas segala kegiatan pelaksanaan isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual.

B. Tugas Penanggung jawab

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dukungan administrasi dan dukungan teknis kesekretariatan Tim Fasilitasi kepada Pembina;
2. Memastikan kesesuaian kerja Tim Fasilitasi pada pelaksanaan konsolidasi demokrasi dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pembina;
3. Melakukan pengawasan kerja Tim Fasilitasi serta menerima dan menelaah laporan pelaksanaan konsolidasi demokrasi dari

Ketua Tim Fasilitasi;

4. Melaporkan kepada Pembina secara administrasi dan teknis operasional pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi.

C. Tugas Ketua dan Wakil Ketua Tim Fasilitasi

1. Memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis kesekretariatan dalam pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
2. Menyiapkan data sebagai acuan program kerja pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pada pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
4. Melaporkan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan kepada Penanggung jawab secara berkala.

D. Tugas Sekretaris Tim Fasilitasi;

1. Menyiapkan bahan administratif dalam pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
2. Menyiapkan konsep administrasi dan dokumen pendukung kegiatan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi;

E. Tugas Anggota Tim Fasilitasi;

1. Menyiapkan Surat Perintah Tugas pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
2. Menyiapkan rancangan dan dokumen pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
4. Menyiapkan ketersediaan ruangan dan tempat dalam pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
5. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi;
6. Mengarsipkan dokumen pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada tanggal, 5 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN KULON PROGO
KETUA,



MARWANTO, S.Sos., M.Si.

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta (Sebagai laporan).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 4/PM.00.02/K.YO-03/02/2026
TANGGAL : 5 Februari 2026

SUSUNAN

**TIM FASILITASI TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIMFAS
1	Marwanto	Ketua	Pembina
2	Djoko Dwiyo Soeryopoetro	Anggota /Koordinator Divisi: Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
3	Muh Isnaini	Anggota /Koordinator Divisi: Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pembina
4	Fajar Pramukti	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
5	Iqbal Anas Khoerul Umam	Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses	Ketua Timfas

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIMFAS
6	Ade Irfan Santosa	Kepala Su Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Wakil Ketua Timfas
7	Muhammad Ridho Sungsank Rais	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Sekretaris 1 Timfas
8	Rifki Arif Pradita	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris 2 Timfas
9	Riga Nor Afandi	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota Timfas
10	Erza Mufti Umam	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota Timfas
11	Kristijana	Staf Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota Timfas
12	Taufiq Triyoga Raharjo	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota Timfas
13	Rachmat Purnanto	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota Timfas
14	Bambang Supriyanto	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota Timfas
15	Tri Nuryanto	Staf Administrasi	Anggota Timfas

Ditetapkan di Kulon Progo
Pada tanggal, 5 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,



MARWANTO, S.Sos., M.Si.